



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat** , umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RITA WAHYUNI, SH., TIRMIZI SYAH PUTRA, SH, ABDUL WAHID EFENDI, SH dan DEDI AMIR HAMZAH, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Tangguk Bongkar No.16 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat** , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Binjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Pancur Batu pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, sebagaimana terlihat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/09/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 2019 ;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia layaknya suami istri pada umumnya ;
3. Bahwa semasa hidup bersama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sei Glugur Dusun II, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang ;
4. Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruni 2 orang anak, yakni bernama :
  - 1.DAIROBBI AHMAD ATHALLAHLaki-laki, lahir di Medan tanggal 02 November 2019, Anak Pertama saat ini berusia 2 tahun;
  - 2.AHMAD SYAKIEB AL-KHAIRI, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 19 Desember 2020, Anak Kedua saat ini berusia 1 tahun;
5. Bahwa pertengkaran sudah sering terjadi sejak setahun pernikahan, alasan pertengkaran dikarenakan ekonomi dan Tergugat tidak pernah mau mencari nafkah dan Tergugat juga memiliki sifat yang buruk yaitu suka main judi togel/ online serta suka menggadaikan BPKB Penggugat untuk judi togelnya Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat sering meminta Tergugat untuk bekerja apa saja yang penting halal, namun Tergugat tidak pernah mau. Tergugat hanya mengharapkan hidup dari belas kasihan keluarganya, ini salah satu alasan yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat juga sering sekali berbohong dan menipu kepada istri dan keluarga, ;
7. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran sudah sangat sering terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sampai puncaknya pada bulan Juli di tahun 2020, dimana Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi keributan ;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat juga selalu kasar kepada Penggugat, dimana Penggugat selalu bersikap sabar dan selalu menasehati Tergugat berulang kali. Tapi Tergugat tetap tidak mau berubah dan selalu keras kepala dan dengan lantang nya mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa lagi meninggalkan kesenangannya seperti ini ;
9. Bahwa Tergugat merupakan orang yang sangat tempramental, yang mana Penggugat sering diancam untuk disakiti oleh Tergugat dan ancaman itu bukan sekali namun sering kali dilakukan oleh Tergugat, ditambah lagi kalau Penggugat tidak mau memberi uang yang diminta oleh Tergugat, Tergugat akan marah-marah dan mengamuk ;
10. Bahwa hal itu sudah tidak bisa Penggugat tahan dan tidak kuat lagi terhadap tingkah laku dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang selalu bersikap kasar, arogan dan emosian ;
11. Bahwa Tergugat tidak mau membaur kepada keluarga Penggugat dan apabila Tergugat tidak ada kegiatan Tergugat malah memilih keluar rumah dan bermain dengan kawan-kawannya bahkan tidak pulang sama sekali baik untuk sehari maupun sehari-hari setiap tergugat tidak pulang alasan tergugat selalu di tangkap polisi ;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi bersama Tergugat sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang, yang mana Penggugat dan Tergugat hidupnya masing-masing ;
13. Bahwa percekcoakan/pertengkaran terjadi juga disebabkan perbedaan cara pandang dan cara menjalani kehidupan, prinsip dan tujuan hidup diantara Penggugat dan Tergugat, sangat berlainan, sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan dan terjadi didalam rumah tangga memicu keributan dan pertengkaran, yang sering membuat Penggugat dan Tergugat ingin berpisah ;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kesamaan yaitu sifat yang sangat tempramental kepada semua pihak termasuk kepada Penggugat dan Tergugat sendiri dan juga kepada oranglain, dimana keadaan semakin keruh karena tidak ada kesabaran dari masing-masing pihak, sehingga rumah tangga Penggugat dan

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Tergugat seperti api dalam sekam, hal ini sangat tidak baik untuk Penggugat dan Tergugat sendiri ;

15. Bahwa Tergugat lebih sering hidup diluar daripada didalam rumah, karena itu Penggugat lebih nyaman bila tidak bertemu sama Tergugat, seperti sekarang yang Penggugat lakukan. Dengan keadaan itulah Penggugat lebih memilih untuk berpisah dan memajukan Gugatan Perceraian ini ;
16. Bahwa dengan melihat kenyataan dan alasan perceraian tersebut diatas, sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sudah tidak ada kedamaian lahir dan batin didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang ada hanya pertengkaran yang semakin tidak terkontrol didalam rumah tangga, maka kuat alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Tergugat ;
17. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, dan banyaknya mudharat yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak mungkin Penggugat dan Tergugat untuk dipersatukan lagi, maka sudah layak dan patut dalam islam, Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aquo, menerima Gugatan Cerai dari Penggugat kepada Tergugat ;
18. Bahwa oleh karena kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan yang berkepanjangan dan secara naluri sangat tidak mungkin dipertahankan lagi, maka wajar dan sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar supaya perkawinan ini diakhiri dengan perceraian ;
19. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
20. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menyatukan persepsi dan cara pandang serta prinsip hidup dari Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah terwujud, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras, walaupun Penggugat berusaha selalu bersifat sabar dan tabah, namun hal ini malah berdampak buruk bagi rumahtangga, jadi kebersamaan diantara

*Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



Penggugat dan Tergugat tidak akan berdampak baik bagi Penguat dan Tergugat sendiri ;

21. Bahwa oleh karena diantara Penguat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam hidup berpasangan, yang ada hanya pertengkaran yang saling menyakiti lahir dan batin, sehingga keadaan rumahtangga menjadi tidak harmonis lagi, malahan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus hingga Gugatan Cerai ini diajukan dan dimasukkan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
  22. Bahwa oleh karena ada anak hasil pernikahan Penguat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penguat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penguat dan Tergugat yang bernama ;
    - 1.DAIROBBI AHMAD ATHALLAHLaki-laki, lahir di Medan tanggal 02 November 2019, Anak Pertama saat ini berusia 2 tahun;
    - 2.AHMAD SYAKIEB AL-KHAIRI, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 19 Desember 2020, Anak Kedua saat ini berusia 1 tahun;
  23. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
  24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanJo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka cukup alasan bagi Penguat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
  25. Bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian yang tersebut pada Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka selanjutnya patutlah untuk diterima ;
- Dengan menetapkan hari persidangan, memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir ditempat yang telah ditentukan untuk itu yakni di

*Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat adalah Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan/Hak Asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ;;
4. DAIROBBI AHMAD ATHALLAH, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 02 November 2019, Anak Pertama saat ini berusia 2 tahun;
5. AHMAD SYAKIEB AL-KHAIRI, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 19 Desember 2020, Anak Kedua saat ini berusia 1 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama RITA WAHYUNI, SH., TIRMIZI SYAH PUTRA, SH, ABDUL WAHID EFENDI, SH dan DEDI AMIR HAMZAH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/20/HK.05/I/2022 tanggal 21 Desember 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Nomor 34/09/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbedaan cara pandang dan cara menjalani kehidupan, prinsip dan tujuan hidup diantara Penggugat dan Tergugat, sangat berlainan, sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan dan terjadi didalam rumah tangga memicu keributan dan pertengkaran, yang sering membuat Penggugat dan Tergugat ingin berpisah, Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kesamaan yaitu sifat yang sangat tempramental kepada semua pihak termasuk kepada Penggugat dan Tergugat sendiri dan juga kepada oranglain, dimana keadaan semakin keruh karena tidak ada kesabaran dari masing-masing pihak, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti api dalam sekam, hal ini sangat tidak baik untuk Penggugat dan Tergugat sendiri ;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama RITA WAHYUNI, SH., TIRMIZI SYAH PUTRA, SH, ABDUL WAHID EFENDI, SH dan DEDI AMIR HAMZAH, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/20/HK.05/I/2022 tanggal 21 Desember 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.850.000,00 (**Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**).

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nuzul Lubis, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		480.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	240.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>850.000,00</b>	

(Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk